

PENYELENGGARA NEGARA - LAPORAN HARTA KEKAYAAN

**PERWALI KOTA METRO NO. 18 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 18, SETDA
KOTA METRO: 4 HAL.**

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

- ABSTRAK** :
- bahwa dengan adanya penambahan kreterian penyelenggaraan Negara yang wajib melakukan pelaporan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, perlu menyesuaikan terhadap Peraturan Wali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 ,Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021

CATATAN : - Peraturan WaliKota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024

- Setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Metro terdiri dari :
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Eselon II;
 - e. Direktur/Wakil Direktur RSUD;
 - f. Dihapus;
 - g. Dihapus;

- h. Pejabat Fungsional Auditor;
- i. Dihapus;
- j. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah;
- k. Dihapus;
- l. Bendahara dengan nilai dana yang dikelola minimal 1 Milliar Rupiah;
- m. Pejabat eselon III a;
- n. Pejabat eselon III b PD tertentu;
- o. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- p. Penyelenggara Negara Lainnya yang ditunjuk melalui Keputusan Wali Kota;